



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/VI/2022

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, MALANG**

- Menimbang :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0067/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2022 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Dokter, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang;
 2. Bahwa Program Studi Profesi Dokter, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, telah mengajukan Surat Nomor B-632/Un.03/KP.04.1/02/2022, perihal Pengajuan Banding;
 3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0325/SKU/SB/K/02.2022 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
 4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 011/LAM-PTKes/BA Akr/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022 telah memutuskan Program Studi Profesi Dokter, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 291 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu), dan Peringkat Baik;
 5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
18. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
19. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 011/LAM-PTKes/BA Akr/VI/2022; tanggal 10 Juni 2022. //

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Dokter, “ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. “

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, MALANG “**

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 291 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) “

PERINGKAT : BAIK //

- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0067/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2022 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Dokter, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2022

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan